

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA

NOMOR 10 TAHUN 2002

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KOLONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa potensi sumberdaya alam berupa kolong perlu dimanfaatkan dan dikelola dengan baik serta dijaga kelestariannya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas, dipandang perlu diambil kebijaksanaan pengaturannya, sehingga setiap pengelolaan dan usaha pemanfaatan kolong dapat berjalan secara baik, terarah dan terlindungi;
- c. bahwa untuk terjaminnya perlindungan dan terlaksananya pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan kolong sebagaimana tersebut diatas secara tertib dan lancar, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1125);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 16; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

8. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3647);
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
11. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
12. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
13. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 38);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3408) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 256; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3658);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 159; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4200);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2001 tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2001 Nomor 2 Seri C);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KOLONG DI KABUPATEN BANGKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bangka;
4. Kolong adalah cekungan di permukaan tanah yang terbentuk dari kegiatan penambangan yang digenangi air;
5. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusaha objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
6. Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata.
7. Usaha pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan usaha jasa pariwisata, menyediakan atau mengusahakan obyek dan daya tarik wisata, serta usaha sarana pariwisata, dan usaha lain yang terkait dibidang pariwisata.
8. Budidaya Perikanan adalah kegiatan usaha pembenihan, pembesaran dan pemeliharaan di bidang perikanan , sampai mencapai ukuran konsumsi;
9. Restocking adalah bentuk kegiatan penebaran bibit dan pembesaran ikan yang dilakukan di kolong;
10. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan / atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;
11. Ketenalistrikan adalah kegiatan usaha untuk penyediaan tenaga listrik dengan instalasi atau pembangkit listrik tenaga air;

12. Sumber Air Baku adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air, baik yang terdapat di atas, maupun di bawah permukaan tanah yang diolah menjadi air minum yang pada pokoknya dilakukan dengan cara koagulasi pengendapan, penyaringan dan penyucihamaan;
13. Irigasi adalah cara pengaturan pembagian atau pengaliran air menurut sistem tertentu untuk sawah dan / atau pertanian;
14. Peternakan adalah usaha pemeliharaan dan pembiakan binatang ternak dengan tujuan produksi;
15. Pertanian adalah usaha yang bertalian dengan perusahaan tanah (tanam-menanam) dengan tujuan produksi;
16. Badan Hukum adalah badan (perkumpulan / persekutuan) yang di dalam hukum diakui sebagai subyek hukum (perseroaan, yayasan, lembaga, koperasi, BUMN dan / atau BUMD, dsb);
17. Surat Izin Usaha Pengelolaan dan Pemanfaatan Kolong yang selanjutnya disebut SIUPP Kolong adalah Surat Izin tertulis yang wajib dimiliki oleh perorangan dan / atau badan hukum untuk melakukan kegiatan usaha pengelolaan atau pemanfaatan kolong;
18. Pungutan Izin Usaha Pengelolaan dan Pemanfaatan Kolong adalah pungutan daerah yang dikenakan kepada perorangan dan / atau badan hukum setiap dikeluarkannya SIUPP Kolong oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB II

STATUS KEPEMILIKAN DAN PENGELOLAAN KOLONG

Pasal 2

- (1) Seluruh kolong yang berada dalam wilayah Daerah di kuasai oleh negara C/q. Daerah.
- (2) Kolong-kolong yang berada dalam wilayah izin usaha penambangan dari perorangan dan / atau Badan Hukum tetap diakui pengelolaannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kewajiban pengelolaan kolong-kolong yang berada dalam wilayah izin usaha/kuasa penambangan dari perorangan dan / atau Badan Hukum tetap merupakan kewajiban perorangan dan / atau badan hukum yang bersangkutan sebelum diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB III

IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN KOLONG

Pasal 3

- (1) Setiap orang dan / atau Badan Hukum yang mengelola dan memanfaatkan kolong untuk kegiatan usaha diwajibkan memiliki SIUPP Kolong yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Kegiatan usaha dalam pengelolaan dan pemanfaatan kolong meliputi jenis usaha :
 - a. Budidaya Perikanan dan Restocking
 - b. Sumber Air Baku
 - c. Pariwisata
 - d. Kelistrikan

- e. Irigasi
 - f. Industri
 - g. Peternakan
 - h. Pertanian
- (3) Jenis Usaha dan ketentuan / persyaratan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 3 diatas, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Dinas/ Instansi yang membidangi kegiatan tersebut.
- (4) Kolong-kolong yang berada dalam wilayah izin usaha/kuasa penambangan dan / atau kawasan hutan harus mendapatkan rekomendasi dari dinas/instansi yang terkait.

Pasal 4

- (1) Pemanfaatan kolong untuk keperluan rumah tangga dan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat disekitar kolong tidak diperlukan izin.
- (2) Terhadap kolong yang telah memiliki SIUPP Kolong, maka pemanfaatan kolong sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas harus mendapatkan persetujuan dari Pemegang SIUPP Kolong.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Pemegang SIUPP Kolong menghentikan kegiatan usahanya, maka Pemegang SIUPP Kolong wajib melaporkan dan menyerahkan kembali surat izin usahanya kepada Bupati.
- (2) SIUPP Kolong tidak boleh dipindahtangankan kepada pihak lain dalam bentuk apapun, dan dapat dibatalkan / dicabut oleh Bupati dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila Pemegang SIUPP Kolong tidak melaksanakan kewajibannya dan / atau melanggar ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

BATAS WAKTU PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 6

- (1) Izin Usaha Pengelolaan dan Pemanfaatan Kolong berlaku selama usaha pengelolaan dan pemanfaatan kolong masih berjalan, dan harus didaftar ulang setiap 2 (dua) tahun sekali dengan rekomendasi dari Bupati atau Pejabat Dinas/ Instansi Tehnis yang ditunjuk sesuai dengan jenis usahanya.
- (2) Apabila izin tidak didaftar ulang, izin tersebut dianggap tidak berlaku lagi dan diwajibkan untuk membuat izin yang baru.
- (3) Permohonan izin usaha dapat diterima atau ditolak setelah ada pertimbangan dari Dinas/ Instansi terkait.

BAB V
TARIF PUNGUTAN IZIN USAHA

Pasal 7

- (1) Tarif pungutan Izin Usaha Pengelolaan dan Pemanfaatan Kolong ditetapkan berdasarkan klasifikasi usaha dan / atau jumlah modal yang dimiliki oleh perorangan dan / atau badan hukum yang mengajukan permohonan izin usaha pengelolaan dan pemanfaatan kolong.
- (2) Tarif pungutan Izin Usaha Pengelolaan dan Pemanfaatan Kolong, adalah sebagai berikut :
 - a. usaha kecil dengan modal sampai dengan Rp. 50.000.000,- dikenakan pungutan sebesar Rp. 200.000,-
 - b. usaha sedang dengan modal lebih dari Rp. 50.000.000,- s.d. Rp. 200.000.000,- dikenakan pungutan sebesar Rp.500.000,-
 - c. usaha besar dengan modal lebih dari Rp. 200.000.000,- dikenakan pungutan sebesar Rp. 1000.000,-
- (3) Tarif pungutan Izin Usaha Pengelolaan dan Pemanfaatan Kolong setiap daftar ulang dikenakan sebesar 50 % (lima puluh persen) dari tarif pungutan Izin Usaha Pengelolaan dan Pemanfaatan Kolong sebagaimana dimaksud ayat (2) diatas sesuai dengan kemajuan dan perkembangan usaha yang telah dilakukan oleh Pemegang SIUPP Kolong.

BAB VI
TATA CARA PUNGUTAN IZIN USAHA

Pasal 8

- (1) Setiap SIUPP Kolong dikenakan pungutan Izin Usaha Pengelolaan dan Pemanfaatan Kolong yang di pungut langsung pada saat izin dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Prosedur dan administrasi pungutan dan penyetorannya ke Kas Daerah di atur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (3) Besarnya Pungutan Izin Usaha Pengelolaan dan Pemanfaatan Kolong dikenakan berdasarkan jenis usaha dan jumlah unit usaha sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

BAB VII
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN PUNGUTAN

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya pungutan dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya pembinaan, pemeriksaan dan pengawasan serta upaya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi biaya study kelayakan usaha, pembinaan teknis serta kontribusi bantuan pembangunan kemasyarakatan di sekitar wilayah kolong dengan pembagian sebagai berikut :
 - a. 20 % (dua puluh persen) untuk biaya pembinaan dan pengawasan;
 - b. 30 % (tiga puluh persen) untuk bantuan pembangunan kemasyarakatan di sekitar kolong;
 - c. 50 % (lima puluh persen) di setor ke Kas Daerah.

BAB VIII
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Pertama

Kewajiban

Pasal 10

- (1) Pemegang SIUPP Kolong wajib memelihara dan menjaga kelestarian serta kebersihan sekitar kolong, terutama daerah sempadan kolong selebar 100 meter dari garis terluar kolong.
- (2) Pemegang SIUPP Kolong dikenakan kewajiban untuk membuat laporan pelaksanaan kegiatan usahanya kepada Dinas/ Instansi Tehnis terkait secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Pemegang SIUPP Kolong wajib memiliki dokumen pengelolaan lingkungan sesuai besaran rencana/kegiatan usaha.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 11

- (1) Pemegang SIUPP Kolong berhak memanfaatkan dan mengelola kolong sesuai dengan peruntukannya dan luas yang telah ditentukan sampai dengan batas waktu pengelolaan yang berlaku.
- (2) Bila Pemegang SIUPP Kolong akan menghentikan kegiatan usahanya dan akan mengalihkan kepada pihak lain termasuk inventaris barang, asset perusahaan, maka dapat mengajukan permohonan persetujuan kepada Bupati melalui Dinas Tehnis yang terkait.
- (3) Pemegang SIUPP Kolong dapat mengajukan keberatan apabila ada usaha lain yang memperoleh izin pada lokasi yang sama dan merugikan Pemegang SIUPP Kolong yang pertama.

BAB IX

LARANGAN

Pasal 12

Untuk menjaga kesiimbangan ekosistem, pemegang Surat Izin Usaha Pengelolaan dan Pemanfaatan (SIUPP) Kolong untuk tidak melanggar ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. memperlebar kolong atau menimbun kolong yang sudah ada;
- b. membuang limbah industri yang mengakibatkan pencemaran;
- c. menebangi pohon-pohon di sekitar kolong yang mengakibatkan kerusakan ekosistem;
- d. melakukan tindakan-tindakan lain yang dapat merusak ekosistem;
- e. mengembangkan usahanya tanpa mendapatkan izin usaha yang baru dari Bupati.

BAB X

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pengendalian, pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan pemanfaatan kolong dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui dinas / instansi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Apabila pengelola melanggar pasal 12 diatas, maka dikenakan sanksi pencabutan SIUPP Kolong dan kepada Pemegang SIUPP tidak akan diberikan izin usaha lagi.
- (2) Apabila Pemegang SIUPP Kolong tidak menjalankan usahanya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah izin usahanya dikeluarkan, maka izin usahanya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam hukuman pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Apabila perorangan dan / atau Badan Hukum yang memiliki usaha di lokasi kolong tanpa memiliki SIUPP Kolong dari Bupati, maka pengelola tersebut dikenakan denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah tarif pungutan izin usaha sesuai dengan jenis usahanya dan modal yang dimilikinya.

BAB XIII
PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Selain oleh Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pangangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu juga di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatas mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Umum.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Perorangan dan / atau badan hukum yang telah melakukan kegiatan usaha pengelolaan dan pemanfaatan kolong sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dan segera mengajukan permohonan kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Disahkan di Sungailiat
pada tanggal 17 Oktober 2002

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 1 November 2002

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

USMAN SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2002 NOMOR 5 SERI B.